



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2006 SERI E.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KORIDOR JALAN TOL
CILEUNYI – SUMEDANG KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2006



NOMOR 18 TAHUN 2006 SERI E.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG KORIDOR JALAN TOL
CILEUNYI – SUMEDANG KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan tol sebagai salah satu prasarana perhubungan yang memiliki peranan penting dalam usaha pengembangan wilayah dan perkembangan antar daerah dalam rangka perwujudan pemerataan hasil pembangunan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan tata ruang wilayah, Kabupaten Sumedang berencana untuk menyelenggarakan jaringan jalan tol Cileunyi-Sumedang, untuk itu dalam rangka menjamin terselenggaranya pengembangan jalan secara optimal, maka perlu menetapkan rencana tata ruangnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu mengatur Rencana Tata Ruang Koridor Jalan Tol Cileunyi-Sumedang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003, Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 23 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG RENCANA TATA RUANG KORIDOR
JALAN TOL CILEUNYI – SUMEDANG KABUPATEN
SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
9. Pengendalian adalah suatu cara, proses perbuatan mengendalikan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
12. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang memuat ketentuan pidana.
13. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi, atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap peraturan daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II

TUJUAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN KORIDOR JALAN
TOL CILEUNYI
Pasal 2

Tujuan Rencana Tata Ruang Koridor Jalan Tol Cileunyi-Sumedang Kabupaten Sumedang yaitu :

- a. terwujudnya pedoman pemanfaatan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. terbentuknya pedoman penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail/rinci;
- c. tersusunnya struktur dan pola penataan ruang untuk penggunaan lahan, penataan pusat pelayanan kegiatan, penataan prasarana dan sarana, serta pola pengaturan bangunan;
- d. terciptanya pola tata ruang yang serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan.

BAB III KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan Rencana Tata Ruang Koridor Jalan Tol Cileunyi-Sumedang adalah :

- a. Sebagai pedoman pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang pada Koridor Jalan Tol Cileunyi - Sumedang;
- b. Sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Tata yang telah rinci di wilayah Koridor Jalan Tol Cileunyi - Sumedang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Koridor Jalan Tol Cileunyi-Sumedang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan.
- b. BAB II Tinjauan Kebijakan dan Dasar Pertimbangan Pengembangan Rencana Koridor Jalan Tol Cileunyi – Sumedang.
- c. BAB III Rencana Tata Ruang Koridor Jalan Tol Cileunyi – Sumedang.

- d. BAB IV Pedoman Pelaksanaan Pembangunan pada Rencana Koridor Jalan Tol Cileunyi – Sumedang.
- e. BAB V Pedoman Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 5

Isi uraian dan Peta Rencana Lokasi Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH Pasal 6

Wilayah perencanaan kawasan koridor jalan tol Cileunyi Sumedang seluas ± 10.800 Ha yang direncanakan panjang ± 21,6 Km dengan masing-masing koridor ± 2,5 km meliputi:

- a. **Jatinangor**
 - 1. Cibeusi
 - 2. Cileles
 - 3. Cilayung
 - 4. Cikeruh
 - 5. Hegarmanah
- b. **Tanjungsari**
 - 1. Margaluyu
 - 2. Pasigaran
 - 3. Gudang
 - 4. Tanjungsari
 - 5. Jatisari
 - 6. Kutamandiri
- c. **Sukasari**
 - 1. Sukarapih
 - 2. Mekarsari
 - 3. Sindangsari
 - 4. Sukasari

- d. **Rancakalong**
 - 1. Sukasimarasa
 - 2. Pasirbiru
 - 3. Pamekaran
 - 4. Sukahayu
- e. **Pamulihan**
 - 1. Citali
 - 2. Pamulihan
 - 3. Cigendel
 - 4. Ciptasari
 - 5. Cijeruk
 - 6. Sukawangi
 - 7. Cinanggerang
- f. **Sumedang Selatan**
 - 1. Ciherang
 - 2. Kota kulon
 - 3. Margamekar
 - 4. Pasanggrahan
- g. **Sumedang Utara**
 - 1. Sirnamulya
 - 2. Girimukti
 - 3. Mulyasari
 - 4. Margamukti
 - 5. Mekarjaya
 - 6. Jatimulya
 - 7. Jatihurip
 - 8. Padasuka

Pasal 7

Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Koridor Jalan Tol Cileunyi - Sumedang selama 10 (sepuluh) tahun mulai tahun 2004 sampai dengan 2014 dan setiap tahun 5 (lima) tahun diadakan evaluasi atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB V
STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG
Pasal 8

Strategi pengembangan Rencana Tata Ruang Koridor Jalan Tol Cileunyi - Sumedang meliputi :

- a. zonasi/blok alokasi pemanfaatan Ruang Kawasan Bagian Wilayah Koridor jalan Tol Cileunyi - Sumedang;
- b. struktur pemanfaatan ruang kawasan bagian wilayah Koridor Jalan Tol Cileunyi -Sumedang;
- c. pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Bagian Wilayah Koridor Jalan Tol Cileunyi - Sumedang.

Pasal 9

Untuk meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana di Bagian Wilayah Koridor Jalana Tol Cileunyi - Sumedang dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan jalan-jalan yang berfungsi sebagai kolektor primer dan kolektor sekunder yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan secara internal maupun eksternal serta pengembangan sistem transportasi melalui penyediaan prarana kota yang memadai;
- b. mengembangkan jaringan dan moda angkutan sesuai kondisi dan kapasitas infrastruktur yang ada;
- c. mengembangkan sub terminal berskala lokal sebagai transit pergerakan penduduk yang keluar masuk Bagian Wilayah Koridor Jalan Tol Cileunyi - Sumedang;
- d. mengembangkan dan meningkatkan prasarana pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

untuk kepentingan pembangunan jalan dibangun garis sempadan sungai, sempadan jalan, sempadan bangunan, sempadan pagar dengan ketinggian bangunan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG
Pasal 11

Struktur ruang Bagian Wilayah Koridor Jalan Tol Cileunyi - Sumedang dibagi menjadi:

- a. Pusat pelayanan utama ;
- b. Sub-sub pusat pelayanan;
- c. Sub pusat pelayanan tambahan.

Pasal 12

Pusat pelayanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari :

- a. Pusat Pelayanan Utama 1, Terletak pada sebagian wilayah Kecamatan Cileunyi dan wilayah Cibeusi, tepatnya di Kecamatan Jatinangor yang terkait dengan wilayah BMA, yang di rencanakan sebagai pintu Tol utama serta diperkirakan akan menjadi pusat kegiatan lanjutan berupa kegiatan komersil berupa perdagangan dan jasa;
- b. Pusat Pelayanan Utama 2, Terletak pada sekitar jalan Raya Sumedang yang berpapasan langsung dengan jalan Ciayunan, Citali dan jalan raya Sumedang serta kegiatan komersil di Jalan raya Tanjungsari yang diperkirakan menjadi jalan yang ke Ciayunan sebagai jalan bukaan untuk pintu tol yang ke-tiga, dengan demikian wilayah tersebut dijadikan sebagai pusat pelayanan ke dua;
- c. Pusat Pelayanan Utama 3, Terletak pada jalan Geusan Ulun berupa Pusat Pemerintahan di sekitar pusat kota Kabupaten Sumedang, yang perkiraan menjadi sentral dari segala macam kegiatan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Pasal 13

Sub-sub pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Pelayanan Pusat 1, terletak pada Kecamatan Sukasari tepatnya di Desa Mekarsari berupa Fasilitas Kesehatan Yaitu Puskesmas di kampung Sindanglaya, yang diperkirakan dapat menjadi Sub Pusat Pelayanan 1.

- a. Sub Pelayanan Pusat 2, terletak pada Kecamatan Rancakalong tepatnya di Desa Sukasirnarasa berupa kegiatan Komersil skala desa yaitu perdagangan dan jasa, diperkirakan dapat menjadi Sub Pusat Pelayanan 2.
- c. Sub Pusat Pelayanan 3, terletak pada Kecamatan Rancakalong tepatnya di Desa Rancakalong berupa Fasilitas Pemerintah yaitu Kantor Desa Rancakalong, diperkirakan dapat menjadi Sub Pusat Pelayanan 3.
- d. Sub Pusat Pelayanan 4, terletak pada Kecamatan Sumedang Utara tepatnya di Desa Margamukti berupa Fasilitas Pemerintah dan Kesehatan yaitu Puskesmas dan Kantor Desa Margamukti, diperkirakan dapat menjadi Sub Pusat Pelayanan 4.

Pasal 14

Sub Pusat Pelayanan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, bertujuan menjadi kegiatan penghubung dari pusat pelayanan utama dan sub pusat pelayanan, dengan lingkup pelayanan:

- a. Sub Pusat Pelayanan Tambahan 1, terletak pada Kecamatan Pamulihan berupa rencana pintu tol yang kedua diperkirakan dapat menjadi penghubung kegiatan antara Pusat Pelayanan Utama 1 dan Pusat Pelayanan utama 2;
- b. Sub Pusat Pelayanan Tambahan 2, terletak pada Kecamatan Tanjungsari tepatnya di Desa Pasigaran berupa Fasilitas Kesehatan Yaitu Puskesmas diperkirakan dapat menjadi penghubung kegiatan antara Sub Pusat Pelayanan 1 dan Sub Pusat Pelayanan 2;
- c. Sub Pusat Pelayanan Tambahan 3, terletak pada Kecamatan Pamulihan tepatnya di Desa Cijeruk berupa Kegiatan Pariwisata Yaitu Kawasan Wisata Cadas Pangeran di Desa Cijeruk, diperkirakan dapat menjadi penghubung kegiatan antara Pusat Pelayanan Utama 2 dan Sub Pusat Pelayanan Tambahan 4;
- d. Sub Pusat Pelayanan Tambahan 4, terletak pada Kecamatan Sumedang Selatan tepatnya di Desa Ciherang berupa Kegiatan Komersil Yaitu Perdagangan dan Jasa di Desa Ciherang, diperkirakan menjadi penghubung kegiatan antara Sub Pusat Pelayanan Tambahan 3 dan Pusat Pelayanan Utama 3.

BAB VI
POLA PEMANFAATAN RUANG
Pasal 15

Pemanfaatan ruang kawasan koridor Jalan Tol Cileunyi - Sumedang dipergunakan untuk perumahan, pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian dan kawasan lindung.

BAB VII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 16

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta pemenuhan proses perizinan pemanfaatan ruang berupa advise planing dan planning permit.
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Bupati melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) bersama masyarakat dan atau lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin yang dilaksanakan oleh tim koordinasi penataan ruang daerah.
- (2) Sistem pelaporan dan materi pelaporan perkembangan struktur pola tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. laporan perkembangan pemanfaatan ruang jalan tol dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan kepada Bupati;
 - b. materi laporan meliputi:
 1. perkembangan pemanfaatan tata ruang koridor jalan tol;

2. masalah-masalah pemanfaatan tata ruang koridor jalan tol;
3. masalah-masalah pemanfaatan tata ruang jalan tol yang akan muncul dan perlu diatasi.

Bagian Ketiga
Penertiban
Pasal 18

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan berdasarkan hasil pengawasan perkembangan pemanfaatan tata ruang koridor jalan tol Cileunyi - Sumedang.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh aparat pemerintah yang berwenang.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pemberian sanksi yang terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas pemanfaatan tata ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan tata ruang koridor jalan tol Cileunyi - Sumedang akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. penghentian sementara pelayanan administratif;
 - b. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
 - c. denda administratif;
 - d. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
 - e. pencabutan izin pemanfaatan ruang.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran terhadap penggunaan tata ruang koridor Jalan Tol Cileunyi-Sumedang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap hasil denda dan tambahan biaya paksa dari pelanggaran Peraturan Daerah, masuk ke kas daerah.

Pasal 22

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana;

- c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang jalan tol dan ketentuan yang berkaitan dengan Kecamatan Jatinangor tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Desember 2006

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI E.7